

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 100.3.3.2/1003/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, maka perlu menetapkan Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 07 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

KESATU

: Membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. KEDUA

- Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
 - a. Mengelola dan menganalisa data hasil penilaian calon kepala sekolah;
 - b. Memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada Bupati dengan mengacu pada peraturan perundangundangan;
 - c. Memberikan rekomendasi calon Kepala Sekolah yang dituangkan dalam berita acara tim pertimbangam; dan
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban atas segala hasil pengangkatan kepala sekolah kepada Bupati.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar pada tahun berkenaan.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 30 September 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 30 September 2025

Kepala Bagian Hukum,

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 100.3.3.2/1003/2025 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SEKERTARIS DAERAH	KETUA
2.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SEKERTARIS
3	SEKERTARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
4.	KEPALA BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	ANGGOTA
5.	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJAR	ANGGOTA
6.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN	ANGGOTA
7.	DEWAN PENDIDIKAN	ANGGOTA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 30 September 2025

TKepala Bagian Hukum,

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007